

Aplikasi SIG untuk Evaluasi Kesesuaian Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

ADETYA ZONA WILANTARA DAN DEWI KANIA SARI

Jurusan Teknik Geodesi
FTSP – Institut Teknologi Nasional, Bandung
Email: adetyazonae.s.m.p.a@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Mertoyudan merupakan pusat permukiman di Kabupaten Magelang. Menjadikan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Mertoyudan berkembang pesat. Meski demikian, masih banyak pusat perbelanjaan dan toko modern yang tidak mempertimbangkan aturan daerah yang berlaku. Salah satu upaya pengurangan pelanggaran adalah dengan melakukan evaluasi kesesuaian lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 dan Perbup Magelang Nomor 22 Tahun 2016 dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG). Metode pengharkatan (scoring) dilakukan untuk perhitungan kesesuaian lokasi terhadap parameter: (1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (2) Jaringan Jalan, (3) Jarak dengan Pasar Tradisional, dan (4) Luas lantai penjualan. Perhitungan kelas interval dan penjumlahan skor digunakan untuk menentukan evaluasi kesesuaian lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern. Hasil analisis menunjukkan hingga bulan Agustus 2020, dari total 36 pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Mertoyudan, terdapat 2 minimarket waralaba yang tidak memenuhi kesesuaian lokasi. Untuk jumlah pusat perbelanjaan, supermarket dan minimarket nonwaralaba telah memenuhi aturan yang berlaku, sedangkan jumlah minimarket waralaba belum memenuhi aturan.

Kata kunci: kesesuaian lokasi, pengharkatan parameter, kelas interval, penjumlahan skor

1. PENDAHULUAN

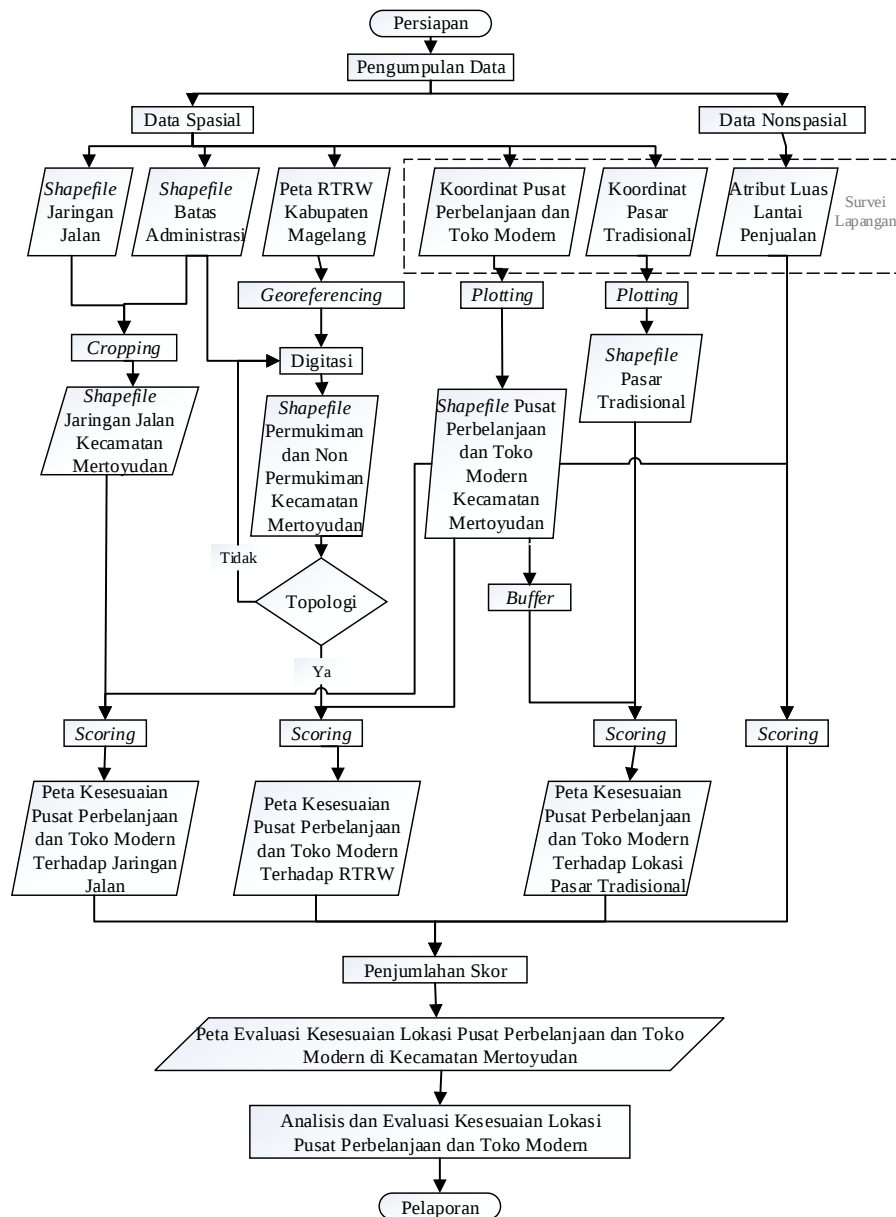
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang yang menjadi pusat permukiman dengan skala pelayanan kabupaten. Sebagai pusat permukiman, Kecamatan Mertoyudan memiliki banyak kebutuhan akan barang eceran seperti sembako dan kebutuhan sehari-hari. Menurut Nugraheni dan Rachmawati (2016) dan Pramukti dan Tyas (2019), hal ini menjadikan pusat perbelanjaan dan toko modern seperti supermarket, dan minimarket yang ada di Kecamatan Mertoyudan berkembang pesat. Meskipun demikian, masih banyak didirikan pusat perbelanjaan dan toko modern yang tidak mempertimbangkan Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 dan Perbup Magelang Nomor 22 Tahun 2016.

Perda dan Perbup tersebut mengatur tentang ketentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap parameter: (1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (2) Jaringan Jalan, (3) Jarak dengan Pasar Tradisional, dan (4) Luas lantai penjualan. Permasalahan timbul ketika lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern yang dibangun tidak sesuai dengan aturan yang

berlaku. Menurut Arofah (2017), Rivandi dan Santosa (2018), dan Kesuma dan Setiawina (2019), keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut dikhawatirkan dapat menggeser keberadaan toko dan pasar tradisional yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam penelitian ini dilakukan kajian lebih jauh untuk mengevaluasi secara spasial kesesuaian lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

2. METODOLOGI

Diagram alir dari metodologi yang digunakan dalam analisis evaluasi kesesuaian lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Mertoyudan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data peta RTRW, jaringan jalan dan administrasi dari Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, selain itu digunakan data hasil observasi di lapangan berupa koordinat pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional melalui aplikasi *Google Maps* dan data luas lantai penjualan dari aplikasi *Fields Area Measure*. Pada proses pengolahan digunakan metode analisis spasial, pengharkatan parameter, penentuan kelas interval, dan penjumlahan skor. Pengharkatan dilakukan dengan memberikan skor 3 untuk lokasi yang sesuai dan skor 1 untuk lokasi tidak sesuai (Kingma, 1991).

Peta kesesuaian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap jaringan jalan diperoleh dengan analisis spasial *select* dan *clip*, lalu dilakukan pengharkatan (*scoring*). Peta kesesuaian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap RTRW diperoleh dengan melakukan digitasi dan topologi, lalu dilakukan pengharkatan (*scoring*). Peta kesesuaian pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap lokasi pasar tradisional diperoleh dengan analisis spasial *select* dan *buffer*, lalu dilakukan pengharkatan (*scoring*). Terakhir *scoring* pada atribut luas lantai penjualan dilakukan dengan melakukan edit *Atribut table* pada *shapefile* pusat perbelanjaan dan toko modern.

Selanjutnya dilakukan penjumlahan skor dari keempat parameter dengan *field calculator*, sehingga didapat total skor dari tiap objek pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Mertoyudan. Dilakukan perhitungan kelas interval untuk menentukan interval kesesuaian. Jumlah skor akan menentukan apakah lokasi masing-masing pusat perbelanjaan dan toko modern sesuai atau tidak sesuai dengan perda dan perbup yang berlaku. Peta evaluasi kesesuaian lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern didapatkan dari hasil klasifikasi setiap pusat perbelanjaan dan toko modern ditambah dengan hasil digitasi Peta RTRW, jaringan jalan, dan batas administrasi Kecamatan Mertoyudan.

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Persebaran Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Menurut survei yang dilakukan pada bulan Agustus 2020 terdapat 36 pusat perbelanjaan dan toko modern yang tersebar di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Di antaranya 1 pusat perbelanjaan, 2 supermarket, 6 minimarket waralaba, dan 27 minimarket nonwaralaba yang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Persebaran pusat perbelanjaan dan toko Modern di Kecamatan Mertoyudan Tahun 2010

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern		
No	Kelurahan	Jumlah
1	Mertoyudan	7
2	Pasuruhan	6
3	Jogonegoro	5
4	Sukorejo	2
5	Banjarnegoro	2
6	Banyurejo	2
7	Deyangan	3
8	Kalinegoro	3
9	Danurejo	2
10	Donorejo	2
11	Sumberejo	1
12	Bulurejo	1
13	Bondowoso	0

Menurut jumlahnya, pusat perbelanjaan dan swalayan yang tersebar di Kecamatan Mertoyudan telah memenuhi aturan menurut Perbup Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 1 dan 2, yaitu pusat perbelanjaan berjumlah maksimal 2 dan supermarket maksimal 3. Untuk minimarket waralaba (berjejaring) sesuai dengan Pasal 50 ayat 3 belum memenuhi aturan karena jumlahnya 6 di Kecamatan Mertoyudan, sedangkan pada aturan diharuskan berjumlah maksimal 2 minimarket waralaba.

3.2 Kesesuaian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Jaringan Jalan

Terdapat 1 minimarket waralaba dari 36 objek yang lokasinya tidak sesuai dengan parameter jaringan jalan menurut Perda Magelang Nomor 7 tahun 2013 Pasal 44 ayat 3, yang berdiri di Jalan Mayor Unus, Desa kalingoro.

3.3 Kesesuaian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap RTRW

Terdapat 5 dari 36 toko modern yang lokasinya tidak sesuai dengan parameter RTRW yang merujuk pada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1 huruf (a). Dua merupakan minimarket waralaba, dan tiga lainnya merupakan minimarket nonwaralaba. Minimarket tersebut berada di dalam zona kawasan peruntukan pertanian.

3.4 Kesesuaian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional

Terdapat 22 dari 36 pusat perbelanjaan dan toko modern yang lokasinya tidak sesuai dengan parameter lokasi pasar tradisional, yaitu 1 pusat perbelanjaan, 2 supermarket, 4 minimarket waralaba dan 15 minimarket nonwaralaba.

3.5 Kesesuaian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Luas Lantai Penjualan

Terdapat 1 minimarket yang tidak sesuai dengan parameter luas lantai penjualan yang merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1 huruf (a). Untuk pusat perbelanjaan, supermarket dan minimarket waralaba telah sesuai merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1 huruf (b) dan (c).

3.5 Evaluasi Kesesuaian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dari hasil penelitian pusat perbelanjaan dan toko modern setelah dilakukan penjumlahan skor pada 4 parameter, didapatkan 2 minimarket waralaba yang pendirian lokasinya tidak memenuhi kesesuaian lokasi. Satu minimarket tidak memenuhi 3 dari 4 parameter, yaitu parameter jalan, RTRW, dan pasar tradisional sehingga total skor yang diperoleh adalah 6. Satu minimarket lainnya tidak memenuhi 2 dari 4 parameter, yaitu parameter pasar tradisional dan luas lantai penjualan sehingga total skor yang diperoleh adalah 8. Untuk 34 lainnya telah memenuhi kesesuaian lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1 Peta Evaluasi Kesesuaian Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kesesuaian lokasi merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 3, sebesar 97,22% atau 35 dari 36 lokasi telah memenuhi parameter jalan. Tingkat kesesuaian lokasi merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1, sebesar 86,11% atau 31 dari 36 lokasi telah memenuhi parameter RTRW. Tingkat kesesuaian lokasi merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 5, sebesar 38,89% atau 14 dari 36 lokasi telah memenuhi parameter lokasi pasar tradisional. Tingkat kesesuaian lokasi merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1 huruf (a), sebesar 97,2% atau 35 dari 36 lokasi telah memenuhi parameter luas lantai penjualan. Dari hasil evaluasi pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di Kecamatan Mertoyudan, sebesar 94,44% atau 34 dari 36 lokasi telah memenuhi kesesuaian lokasi yang merujuk kepada Perda Magelang Nomor 7 Tahun 2013.

Jumlah pusat perbelanjaan, supermarket dan minimarket nonwaralaba telah memenuhi aturan maksimal 2 pusat perbelanjaan dan 3 supermarket merujuk pada Perbup Magelang Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a), di mana terdapat 1 pusat perbelanjaan dan 2 supermarket di Kecamatan Mertoyudan. Untuk jumlah minimarket waralaba belum memenuhi aturan maksimal 2 buah merujuk pada Perbup Magelang Nomor 22 tahun 2016 Pasal 50 ayat 3 huruf (b), karena terdapat 6 minimarket waralaba di Kecamatan Mertoyudan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bappeda dan Litbangda yang membantu dalam proses perolehan data untuk penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arofah, T.T. (2017). Analisis Persebaran Minimarket Modern Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) di Kabupaten Kudus. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 2337-845X.
- Fauzi, L.N. (2019). *Evaluasi Kesesuaian Lokasi Minimarket menurut Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010 Menggunakan Aplikasi SIG (Studi Kasus: Kecamatan Lowokwaru)*. Skripsi. Malang: ITN Malang.
- Kesuma, M.A., & Setiawina, N.D. (2019). Resistance of Traditional Storage Traders in Encounter minimarket Competition in Denpasar City. *Journal of International Research Journal of Management, IT and Social Science*, 6(4), 2395-7492.
- Kingma, N.C. (1991). *Natural Hazards: Geomorphological Aspect of Flood Hazard*. Belanda: ITC.
- Nugraheni, Y, D., & Rachmawati, R. (2016). Kajian Lokasi Pola Distribusi Minimarket serta Pemanfaatannya oleh Masyarakat di Kabupaten Sleman. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4), 228830.
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Pramukti, D., & Tyas, W.P. (2019). Evaluation and Study of Minimarket Potential Location in BWK I, Semarang City. *Journal of IOP Conf. Series: Earth Environment Science*, 10, 1755-1315.
- Rivandi, Y.G., & Santosa, P.B. (2018). The Spatial Suitability Evaluation of Netwrked Minimarket Locations According to Bupati Bantul Regulation No.35/2013. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 1(1), 10, 22146.
- Saputro, G.E. (2012). *Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk Evaluasi Kesesuaian Lokasi Minimarket di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.